



**PERUBAH RENCANA
STRATEGIS**

RENSTRA 2018-2023



**KECAMATAN
TANETE RIATTANG BARAT
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ucapan syukur yang tak terhingga senantiasa kami haturkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari segala keterbatasan dan ketidakmampuan yang dimiliki sebagai manusia biasa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Olehnya itu, kami mohon sumbang saran dan kritikan membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi motivasi dalam penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Kantor Camat Tanete Riattang Barat Tahun 2018-2023.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watang Palakka , 12 Januari 2021

Camat Tanete Riattang Barat,



HASNAWATI RAMLIL, S.Sos, M.Si

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19690717 198908 2 001

1. DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB .I PENDAHULUAN 1	
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan.....	10
Sistimatika Penulisan.....	10
BAB .II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....13	
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
Sumber Daya Kecamatan Tanete Riattang Barat	23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat....	29
Tantangan dan Peluang Kec. Tanete Riattang Barat	33
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.....34	
Identifikasi Permasalahan.....	34
Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	38
Telaahan Rencana Tata Ruang.....	40
Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB .IV TUJUAN DAN SASARAN	47
Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	47
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....49	
Strategi.....	49
Arah Kebijakan.....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB .VIII PENUTUP	72

1.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Renstra Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan Bangsa lain yang maju.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanete Riattang Barat yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun Perubahan pada Rencana Strategis baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan mengacu pada:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone
2. Terbitnya Berbagai Regulasi Baru
3. Merespon Covid - 19

Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKP. RKP menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun

- 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanete Riattang Barat yang ditetapkan setiap tahun.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) Kecamatan khususnya yang terkait dengan indikator kinerja .

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2021 -2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif, dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah Kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMDP dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama tiga tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanete Riattang Barat

Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - ✓ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih

rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan;
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;

- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;

- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/ aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;

- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

b. Fungsi

- ✓ Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


c. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tanete Riattang Barat



2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanete Riattang Barat

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tanete Riattang Barat mempunyai 9 orang ASN dan 8 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel2.1

Komposisi ASN TAHUN 2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2020
1	Jumlah ASN	9
2	Jumlah Non-ASN	8
	Total	17
3		
	- Laki-Laki	6
	- Perempuan	11
4		
	- Eselon II	-
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	7
5		
	- Golongan I	-
	- Golongan II	2
	- Golongan III	4
	- Golongan IV	3
6		
	- Tamat SD	-
	- Tamat SMP	-
	- Tamat SMA	4
	- Diploma I/II/III	1
	- S1	10
	- S2	2
	- S3	-

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat / Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	2	4,1	-	-	2	4,5	-	-	2	5,1	-	-	2	3,9	-	-	2	3,9	-	-
3	Eselon IV	17	34,7	14	28,6	15	34	12	27,3	11	28,2	12	30,8	18	35,3	14	27,5	18	35,3	14	27,5
4	Staff	5	10,2	11	22,4	4	9,1	11	25	3	7,7	11	28,2	4	7,8	11	21,6	4	7,8	11	21,6

Sumber : Subag Kepegawaian Kec. Tanete Riattang Barat 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Gol. I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	Gol. II	1	2,1	5	10,4	0	-	5	11,6	0	-	5	13,2	0	-	0	-	0	-	0	-
3	Gol. III	21	43,8	19	40	19	44,2	17	39,6	14	36,8	17	44,7	12	34,3	16	45,7	12	34,3	16	45,7
4	Gol.IV	2	4,2	0	-	2	4,6	0	-	2	5,3	0	-	1	2,9	0	-	1	2,9	0	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tanete Riattang Barat 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%												
1	SD	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	SMP	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	SMA	2	4,1	9	18,4	1	2,3	9	20,5	1	2,6	9	23,1	1	2,8	9	25	1	2,8	9	25
4	Diploma	0	-	1	2	0	-	1	2,3	0	-	1	2,6	0	-	1	2,8	0	-	1	2,8
5	S1	18	35,8	12	24,5	16	36,3	10	22,7	11	28,2	10	25,7	10	27,8	9	25	10	27,8	9	25
4	S2	4	8,2	1	2,1	4	9,1	1	2,3	4	10,3	1	2,6	3	8,3	1	2,8	3	8,3	1	2,8

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tanete Riattang Barat 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2020

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN 2020
1	Mobil Dinas	1 Unit
2	Mobil Layanan	1 Unit
3	Motor Dinas	2 unit
4	Papan pengumuman	1 Buah
5	Kursi Futura	14 Buah
6	Ruangan	5 Ruang
7	Meja Kerja	15 Buah
8	Kursi Plastik	143 Buah
9	Kursi Tamu	1 Set
10	Lemari Arsip	3 Buah
11	Jam Dinding	4 Buah
12	Telepon	1 Unit
13	Televisi	1 Unit
14	Brangkas Kecil	1 Buah
15	Filling Kabinet	1 Buah
16	Komputer	1 Unit
17	Papan Struktur	1 Buah
18	Papan Peta	1 Buah
19	Kipas Angin	6 Buah
20	Meja kecil	2 Buah
21	Printer	2 Unit
22	Tiang Bendera	2 Buah
23	Papan Nama Kantor	1 Buah
24	Papan Pengumuman	1 Buah
25	Notebook	2 Unit
26	Peta Geografis Kecamatan	9 Buah
27	Sound Sistem	1 Buah
28	Proyektor	1 Buah
29	Laptop	6 Buah
30	Kulkas	1 Buah
31	Kursi Kerja	5 Buah
32	AC	4 Buah

Sumber : Pemegang Barang Kec. Tanete Riattang Barat, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanete Riattang Barat dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	90	95	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan				68	70	100	100	100	100	100	100	100	100	68	70	100	100	100

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				28	30	100	100	100	100	100	100	100	100	28	30	100	100	100
4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				88	90	100	100	100	100	100	100	100	100	88	90	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				78	80	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2016-2020.

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	16,914,392,900	16,044,260,700	16,975,965,945	20,554,631,995	20,141,752,551	16,520,071,725	15,866,071,299	16,019,496,976	19,650,291,869	19,163,843,913		99	93	94	96	5,68	3,76
	- Belanja Pegawai	15,445,482,900	14,561,660,700	14,965,500,945	16,093,568,995	15,460,018,814	15,053,687,185	14,384,246,299	14,009,706,976	15,475,856,575	14,683,208,928		99	93	94	96	1	5
	- Belanja Barang & Jasa	1,445,910,000	1,478,400,000	2,010,465,000	3,294,353,000	4,555,333,737	1,443,384,540	1,477,625,000	2,009,790,000	3,082,661,294	4,354,234,985		99	99	96	99	27	1,011
	- Belanja Modal	23,000,000	4,200,000	0	1,166,710,000	126,400,000	23,000,000	4,200,000	0	1,091,774,000	126,400,000		100	100	0	100	90	61

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Tanete Riattang Barat, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat

1. Tantangan

- ❖ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- ❖ Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- ❖ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemebrdayaan masyarakat
- ❖ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ❖ Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- ❖ Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- ❖ Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

2. Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- ❖ Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
- ❖ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- ❖ Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- ❖ Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
 - e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personil (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
 - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepengangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah–daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

a. **Keterkaitan Misi dan Pokok Visi**

Tabel 3.2

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Ditujukan Untuk Menilai Keserasian, Keterpaduan, Sinkronisasi, dan Sigernitas pencapaian sasaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap sasaran Renstra K/L Dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L Yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kecamatan Adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4(empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Yang antarlain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor penghambat pelayanan diantaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya Koordinasi Dinas/Instansi terkait dengan pemerintah kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bone Berperan Sebagai alat untuk mewujudkan seimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Berfungsi Sebagai Pedoman Untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antara sektor di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone

- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan Sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMDP Kabupaten Bone 2021 – 2023.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi publik isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
 - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
 - 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.

3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
 2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
 4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
 2. Perbaiki manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.

3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di

Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas

perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tanete Riattang Barat

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi, ditetapkan sebagai berikut :

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kec. Tanete Riattang Barat”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanete Riattang Barat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

“ Meningkatkan kualitas pelayanan publik “

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Tanete Riattang Barat

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1.	Tujuan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B	BB	A
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	90	92	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi

Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

“Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah”

5.2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

“Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum”.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
<i>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Tanete Riattang Barat untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021 – 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	17,650,025,299	100%	19,966,550,024	100%	21,963,205,026	100%	24,159,525,529		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	100%	48,836,750	100%	53,720,425	100%	59,092,468	100%	65,001,714		
1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	36,080,000	2	39,688,000	2	43,656,800	2	48,022,480	Sub Bagian Program dan Keuangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	2	2,800,000	2	3,080,000	2	3,388,000	2	3,726,800	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	2,861,000	2	3,147,100	2	3,461,810	2	3,807,991	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	3	3,500,000	3	3,629,500	3	3,992,450	3	4,391,695	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	4	3,595,750	4	5,393,625	4	5,932,988	4	6,526,286	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	7,260,000	100%	20,400,000	100%	22,440,000	100%	24,684,000		Kec. Tanete Riattang Barat
6				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stell)	40	7,260,000	40	12,000,000	40	13,200,000	40	14,520,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
7				Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	12	7,560,000	12	8,400,000	12	9,240,000	12	10,164,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	741,924,500	100%	816,116,950	100%	947,363,394	100%	1,070,520,635		Kec. Tanete Riattang Barat
8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	55,194,500	12	82,843,390	12	91,127,729	12	100,240,502	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

9				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12	380,930,000	12	419,023,000	12	460,925,300	12	507,017,830	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan sesuai rencana kebutuhan	12	35,000,000	12	38,500,000	12	42,350,000	12	46,585,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
11				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	23,400,000	12	25,740,000	12	28,314,000	12	31,145,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
12				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	750	247,400,000	825	272,140,000	908	299,354,000	999	329,289,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	16,053,476,999	100%	17,658,824,699	100%	19,424,707,169	100%	21,367,177,886		Kec. Tanete Riattang Barat

13				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bagi ASN	12	16,053,476,999	12	17,658,824,699	12	19,424,707,169	12	21,367,177,886	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
14				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	7,560,000	12	8,400,000	12	9,240,000	12	10,164,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	141,192,000	100%	155,311,200	100%	170,842,320	100%	187,926,552		Kec. Tanete Riattang Barat
15				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (unit)	10	71,242,000	10	78,366,200	10	86,202,820	10	94,823,102	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
16				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	10	49,617,108	10	54,578,819	10	60,036,701	10	66,040,371	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	500,156,000	100%	541,402,250	100%	595,542,475	100%	655,096,723		Kec. Tanete Riattang Barat
17				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36	68,660,000	36	69,225,450	36	76,147,995	36	83,762,795	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18				Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	12	431,496,000	12	472,176,800	12	519,394,480	12	571,333,928	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	157,179,050	100%	172,896,955	100%	190,186,651	100%	209,205,316		Kec. Tanete Riattang Barat
19				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	18	105,592,000	18	119,318,960	18	134,830,425	18	152,358,380	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
20				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12	51,587,050	12	56,745,755	12	62,420,331	12	68,662,364	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	30,999,900	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000		Kec. Tanete Riattang Barat
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	30,999,900	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000		Kec. Tanete Riattang Barat
21				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	30,999,900	1	33,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	2,978,835,210	100%	3,276,718,731	100%	3,604,390,604	100%	3,964,829,665		Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100%	19,503,950	100%	21,454,345	100%	23,599,780	100%	25,959,757		Kec. Tanete Riattang Barat
22				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TSKS (dokumen)	2	19,503,950	2	21,454,345	2	23,599,780	2	25,959,757	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,959,331,260	100%	3,255,264,386	100%	3,580,790,825	100%	3,938,869,907		Kec. Tanete Riattang Barat
23				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	8	2,189,563,710	8	2,408,520,081	8	2,649,372,089	8	2,914,309,298	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	2021		2022		2023		2024		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	4	769,767,550	4	842,318,200	4	926,550,020	4	1,019,205,022	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	99,000,000	100%	108,900,000	100%	119,790,000	100%	131,769,000		Kec. Tanete Riattang Barat
25				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100%	99,000,000	100%	108,900,000	100%	119,790,000	100%	131,769,000		Kec. Tanete Riattang Barat
25				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36	99,000,000	36	108,900,000	36	119,790,000	36	131,769,000	Seksi Trantibum	Kec. Tanete Riattang Barat

Tabel 6.2

Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	16,406,437,439		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	100%	100%	43,124,900		
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	32,800,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	2	2	2,700,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				Koordinasi dan Peanyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	2	2,574,900	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	3	3	3,250,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	4	4	1,800,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	6,000,000		Kec. Tanete Riattang Barat
6				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stell)	40	40	6,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminintrasi Umum	100%	100%	424,614,000		Kec. Tanete Riattang Barat
7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	51,308,800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
8				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12	12	122,010,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
9				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan	12	12	34,895,200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	21,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	240	750	194,900,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	100%	14,683,208,928		Kec. Tanete Riattang Barat
12				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bagi ASN	12	12	14,683,208,928	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	91,500,000		Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (unit)	10	10	46,550,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
14				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	10	10	44,950,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	926,793,660		Kec. Tanete Riattang Barat
15				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	36	36	13,893,660	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
16				Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	12	12	912,900,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	231,195,951		Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	18	18	186,195,951	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
18				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	12	12	45,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	100%	11,450,000		Kec. Tanete Riattang Barat
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	11,450,000		Kec. Tanete Riattang Barat
19				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	11,450,000	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	100%	2,705,667,000		Kec. Tanete Riattang Barat
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100%	100%	18,000,000		Kec. Tanete Riattang Barat
21				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	2	18,000,000	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	2,687,667,000		Kec. Tanete Riattang Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	BASELINE	2020		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	8	8	1,937,667,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
23				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	4	4	750,000,000	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	100%	77,000,000		Kec. Tanete Riattang Barat
25				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36	36	77,000,000	Seksi Trantibum	Kec. Tanete Riattang Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023		
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	CC	B	B	BB	CC	
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	92	95	100	90	

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021 -2023 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan. Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini di mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 20212023 Kabupaten Bone.

